

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN
KODIM 0712/TEGAL**

**NOMOR : 01 TAHUN 2017
NOMOR : B / 197 / 1 / 2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG
TAHUN 2017**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (31-01-2017), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PRASETIAWAN, SH. M.Hum** : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 700 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 4 Slawi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **LETNAN KOLONEL KAV. KRISTIYANTO, S.Sos** : **Komandan Kodim 0712/Tegal**, Surat Perintah Komandan Korem Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor 910/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru Dandim 0712/Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal** berkedudukan di Jalan Raya Pagongan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal**, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Kodim 0712/Tegal No. 1 Tahun 2017 dan No B / 186 / 1 / 2017 tanggal 30 Januari 2017.

2. Surat Telegram Pangdam IV/Dip. Nomor ST/134/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang pelaksanaan TMMD yang semula 2 (dua) kali dalam setahun dirubah menjadi 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Surat Telegram Danrem 071/WK. Nomor STR/64/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 disampaikan bahwa mulai pada Tahun 2017 pelaksanaan TMMD yang semula 2 (dua) kali dalam setahun dirubah menjadi 3 (tiga) kali dalam setahun.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai sebagai acuan atau pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 di Desa Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna, Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul Kecamatan Bojong.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan adalah :
 - a. Sebagai upaya meningkatkan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung oleh Kodim 0712/Tegal.
 - b. Memupuk kerja sama dan melestarikan etos kerja gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

Obyek dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna, Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul Kecamatan Bojong.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna dengan rician kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 628 m, tinggi 1 m dan lebar 0,30 meter
 2. Pembuatan gorong-gorong diameter 0.40 m dan Panjang 5 m.
 3. Pembangunan Jalan Makadam panjang 307 meter dan lebar 4 m.
 - b. Di Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dengan rincian kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 378 m, tinggi 1.5 m dan lebar 0,30 meter.
 2. Pengurukan panjang 378 m, Lebar 0.75 m dan Tinggi 1 m.
 - c. Di Desa Rembul Kecamatan Bojong dengan rincian kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan), tinggi 1 m dan lebar 0,40 meter
 2. Pengurukan bahu jalan Lebar 1.5 m X Panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan) dan tinggi 0.50 m.

BAB III

Rencana Kerja

Pasal 3

- (1) Pekerjaan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 antara lain :
 - a. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) tahap dalam setahun.
 - b. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 terdiri dari :
 1. Pra pelaksanaan TMMD Sengkuyung,
 2. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung.

- c. Tahap I Di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna dengan rician kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 628 m, tinggi 1 m dan lebar 0,30 meter
 2. Pembuatan gorong-gorong diameter 0.40 m dan Panjang 5 m.
 3. Pembangunan Jalan Makadam panjang 307 meter dan lebar 4 m.
 - d. Tahap II Di Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dengan rincian kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 378 m, tinggi 1.5 m dan lebar 0,30 meter.
 2. Pengurukan panjang 378 m, Lebar 0.75 m dan Tinggi 1 m.
 - e. Tahap III Di Desa Rembul Kecamatan Bojong dengan rincian kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan), tinggi 1 m dan lebar 0,40 meter
 2. Pengurukan bahu jalan Lebar 1.5 m X Panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan) dan tinggi 0.50 m.
- (2) Waktu pekerjaan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 yaitu :
- a. Pra pelaksanaan TMMD Manunggal sengkuyung untuk masing-masing Tahap selama 20 hari kerja.
 - b. Pelaksanaan TMMD Manunggal sengkuyung untuk masing-masing Tahap selama 30 hari kerja
- (3) Pengadaan material pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah Belanja Langsung melalui pengadaan barang/jasa dengan cara penunjukan langsung (PL), dengan Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
- (4) SST TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah Belanja Langsung, dengan Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IV **Sumber Biaya** **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
 - a. Pra pelaksanaan TMMD Tahap I di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna sebesar Rp. 180.000.000,-
 - b. Pra pelaksanaan TMMD Tahap II di Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa sebesar Rp. 142.000.000,-
 - c. Pra pelaksanaan TMMD Tahap III di Desa Rembul Kecamatan Bojong sebesar Rp. 142.000.000,-
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - a. Pelaksanaan TMMD Tahap I di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna sebesar Rp. 120.000.000,-
 - b. Pelaksanaan TMMD Tahap II di Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa sebesar Rp. 120.000.000,-
 - c. Pelaksanaan TMMD Tahap III di Desa Rembul Kecamatan Bojong di anggarkan pada Perubahan Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
 - d. SST pelaksanaan TMMD Tahap I dan II sebesar Rp. 84.400.000,-
 - e. SST pelaksanaan TMMD Tahap III di anggarkan pada Perubahan Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

BAB V **Hak dan Kewajiban** **Pasal 5**

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah menerima hasil fisik pelaksanaan kegiatan sarana prasarana di 3 (tiga) Desa lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 dengan hasil pelaksanaan adalah :
- a. Di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna dengan rician kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 628 m, tinggi 1 m dan lebar 0,30 meter

2. Pembuatan gorong-gorong diameter 0.40 m dan Panjang 5 m.
 3. Pembangunan Jalan Makadam panjang 307 meter dan lebar 4 m.
 - b. Di Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dengan rincian kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 378 m, tinggi 1.5 m dan lebar 0,30 meter.
 2. Pengurukan panjang 378 m, Lebar 0.75 m dan Tinggi 1 m.
 - c. Di Desa Rembul Kecamatan Bojong dengan rincian kegiatan
 1. Pembuatan Talud ukuran panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan), tinggi 1 m dan lebar 0,40 meter
 2. Pengurukan bahu jalan Lebar 1.5 m X Panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan) dan tinggi 0.50 m.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Melaksanakan pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017, baik yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan.
 - b. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fisik kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
 - c. Melakukan Pemeriksaan hasil fisik kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah melaksanakan pekerjaan fisik di 3 (tiga) Desa Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 dengan hasil pelaksanaan adalah :
- a. Menerima bahan/material untuk melaksanakan pekerjaan fisik di :
 - 1) Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna dengan rincian kegiatan
 - (a) Pembuatan Talud ukuran panjang 628 m, tinggi 1 m dan lebar 0,30 meter
 - (b) Pembuatan gorong-gorong diameter 0.40 m dan Panjang 5 m.
 - (c) Pembangunan Jalan Makadam panjang 307 meter dan lebar 4 m.
 - 2) Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dengan rincian kegiatan
 - (a) Pembuatan Talud ukuran panjang 378 m, tinggi 1.5 m dan lebar 0,30 meter.
 - (b) Pengurukan panjang 378 m, Lebar 0.75 m dan Tinggi 1 m.
 - 3) Desa Rembul Kecamatan Bojong dengan rincian kegiatan
 - (a) Pembuatan Talud ukuran panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan), tinggi 1 m dan lebar 0,40 meter
 - (b) Pengurukan bahu jalan Lebar 1.5 m X Panjang 215 m x 2 sisi (kiri dan kanan) dan tinggi 0.50 m.
 - b. Menerima biaya untuk kebutuhan SST.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan..
 - b. Melaksanakan pekerjaan fisik di 3 (tiga) Desa Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017
 - c. Melakukan pekerjaan Non Fisik atau sosialisasi kepada masyarakat di 3 (tiga) lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017.
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan fisik di 3 (tiga) lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VI
Force majeure
Pasal 6

- (1). Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan pemindahan tempat dan waktu pelaksanaan pengerjaan obyek perjanjian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam,
 - b. Perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai force majeure.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB VII
Jangka Waktu
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan selesainya kegiatan, dan dilakukannya serah terima hasil kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2017 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 8

- (1). **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2). Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.


BAB IX
Addendum
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
Penutup
Pasal 10

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KOMANDAN KODIM 0712/TEGAL


KRISTIYANTO, S.Sos
LETNAN KOLONEL KAV.




PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL


PRASETIAWAN, SH. M.Hum
NIP. 19640206 199203 1 010

